

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dari waktu ke waktu, perkembangan zaman sangat pesat yaitu dibuktikan dengan adanya sebuah perubahan pola hidup yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya terutama pada sektor perekonomian. Dalam memenuhi kebutuhannya seorang manusia pastinya akan memilih dan memilah kebutuhan apa yang akan perlukannya, hal tersebut tentunya tidak akan lepas dari yang namanya jual beli. Dalam istilah lain dikatakan sebagai menukar sesuatu. Namun, apabila dilihat dari segi istilah jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang berdasarkan hukum yang ditentukan syara'. Hukum jual beli sendiri ialah halal atau boleh. Dari definisi tersebut bisa diketahui bahwa bahwa hakikat dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan oleh syara'. Dalam syarah al-Muhadzab yang di tulis oleh Imam Nawawi mengenai rukun jual beli mencakup tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qobul (penerimaan).¹

¹ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa*, Vol. 11. No. 2, (Desember, 2014), 373.

Dalam transaksi jual beli, ada istilah jual beli online yang menjadi bagian dari jual beli tersebut. Berdasarkan terminologi Jual beli Online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau media sosial lainnya. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet yang dilakukan oleh shoope, bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com dan lain-lain. Menurut Suhirman yang dikutip dari buku andri soemitra, jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.²

Selain jual beli secara langsung, seperti yang disebutkan diatas, ada jenis jual-beli yang tidak harus secara langsung atau lebih dikenal sebagai jual beli salam (pesanan).³ Tidak hanya itu, pada zaman sekarang transaksi jual beli tidak harus bertemu langsung atau ketempat penjual seperti pasar dan sebagainya. Kapan saja dan dimana saja pembeli dapat melakukan transaksi jual beli, misalnya jual-beli pesanan secara on-line, pembeli dapat melihat barang yang dibutuhkan menggunakan smartphone dan bisa langsung memesan barang yang sudah disediakan melalu gambar yang diperlihatkan. Dalam fiqih Islam model jual beli tersebut dikenal dengan

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

³ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa*, Vol. 11. No. 2, (Desember, 2014), 373.

bay' as-salam yaitu suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda, atau menjual suatu barang dengan adanya sifat, kriteria, jenis, ciri-ciri yang jelas dengan membayar harga/modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁴

Seperti halnya jual beli biasa, jual beli menggunakan akad salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. As-salam disebut juga sebagai as-salaf (pendahuluan) artinya penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan pembayaran modal/harganya. Tidak hanya itu, ada juga yang hampir sama dengan akad salam yaitu akad jual beli Istishna yaitu memesan barang tertentu dengan persyaratan dan kriteria yang disepakati antara kedua belah pihak.⁵

Pemesanan atau pembelian jual beli online merupakan suatu proses pembelian dimana barang yang akan dibeli harus dipesan terlebih dahulu sebelum sampai ke konsumen.⁶

Kehadiran jual-beli pesanan memiliki sisi negatif dan positifnya. Sisi positif dari jual-beli salam (pesanan) seperti efisiennya proses transaksi, mudah tersebarnya informasi, serta membuka lebih besar dalam mendapatkan keuntungan penjualan jika dibandingkan dengan penjual lain yang sistemnya masih tradisional. Akan tetapi juga memiliki sisi negatifnya

⁴ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (September, 2013), 203.

⁵ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa*, Vol. 11. No. 2, (Desember, 2014), 373.

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

seperti kualitas produk yang belum pasti, antara penjual dan pembeli ada missed communication, adanya unsur ketidakpastian atas barang yang ditransaksikan karena barang tersebut tidak dapat disentuh secara langsung oleh orang yang memesan/pembeli, tidak nampak secara fisik, dan dapat menimbulkan terjadinya kerugian di antara kedua belah pihak. Fenomena yang nampak pada saat ini seperti transaksi jual beli pesanan kerap kali menimbulkan kekecewaan kepada para pembeli setelah merasa tidak sesuai dengan barang yang di pesan ataupun tidak sama dengan gambar yang dipilih.⁷

Seperti yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ini. Terdapat problem muamalah tentang jual beli online dimana pembeli atau pemesan merasa dirugikan atas barang yang diterima, seperti yang dialami Bapak Dayat.⁸

Setelah melakukan wawancara dan observasi tentang Problematika Pemesanan Dalam transaksi jual beli sepeda motor online di Desa Patemon Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. tentunya bapak Mahfud menjelaskan dan mengabarkan secara detail mengenai spesifikasi motor yang akan dijualnya, yakni mengenai harga, surat-surat lengkap sepeda motornya, dan lain-lain yang sudah mengenai secara detail bagaimana sepeda motor tersebut. Namun ketika transaksi berlangsung, bapak Dayat memesan sepeda motor yang sesuai akan keinginannya, tentunya bapak

⁷ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (September, 2013), 203.

⁸ Agus Hidayat, Pembeli Sepeda Motor, Wawancara Langsung (18 Januari 2022)

Dayat akan melihat bagaimana sepeda motor tersebut yang nantinya akan ditawarkan oleh bapak Mahfud disitulah transaksi berlangsung yang berujung pesanan sepeda motor ketika bapak Dayat resmi membeli nantinya bisa secara langsung bertemu dengan melihat pesanan yang diinginkan. yang terjadi yaitu ketika barang sudah sampai kepada bapak Dayat ternyata ada cacat yang tidak disebutkan sebelumnya. Meskipun di awal sudah dijelaskan secara rinci bagaimana kondisi barang tersebut.⁹

Dari kasus diatas akad yang terjadi antara bapak Mahfud selaku penjual dengan bapak dayat selaku pembeli dari segi rukun ataupun syarat dari jual beli telah terpenuhi namun diakhir akad ketika barang sampai, barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan dari bapak dayat karena ada cacat pada barangnya. Kemudian transaksi tersebut juga terjadi pada Bapak khotib selaku pembeli memesan sepeda motor yang sesuai akan keinginannya. Tentunya bapak Sutomo akan melihat bagaimana sepeda motor tersebut yang nantinya akan ditawarkan oleh Bapak Sutomo selaku si penjual disitu transaksi berlangsung yang berujung pesanan sepeda motor ketika Bapak Khotib resmi membeli. Akan tetapi ketika barang sudah sampai kepada Bapak Khotib ternyata ada cacat yang tidak disebutkan.

Meskipun sebagian besar pembeli merasa dirugikan. Akan tetapi, ada beberapa yang merasa diuntungkan seperti halnya bapak AZ. Beliau

⁹ Mahfud Azhari, Penjual Sepeda Motor, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

mengaku barang yang diterima sesuai dengan apa yang diinginkan. Juga akadnya tidak sulit dan barangpun mudah karena dibeli dengan cara online.

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam teori dan juga penerapan yang terjadi dalam lingkungan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dimana pada kenyataannya sudah banyak para pembeli mengalami kerugian dalam praktik jual beli tersebut. Dalam praktik tersebut banyak barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

Berdasarkan uraian di atas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika Sistem Pemesanan Dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Patemon Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti dapat mengungkapkan fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pemesanan dalam transaksi jual beli Sepeda Motor online perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Patemon Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana problematika transaksi jual beli sepeda motor online Perspektif Hukum Ekonomi syariah di Desa Patermon Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Sistem Pemesanan Dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Patemon Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk Mengetahui Problematika Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Patemon Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

D. Definisi Operasional

Transaksi jual beli sepeda motor online : Adalah transaksi jual beli sepeda motor yang dilakukan dengan cara online/tidak langsung.

Hukum Ekonomi Syariah: Adalah sekumpulan aturan yang berhubungan dengan praktik ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial ataupun non komersial yang dilandaskan kepada hukum syarat islam.

E. Penelitian Terdahulu

Tujuan adanya penelitian terdahulu ialah untuk menngetahui kelemahan dan kelebihan masi-masing dari hasil penelitian serta membandingkan hasil dari masing-masing penelitian tersebut.

Tabel 4.1

Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan dan Perbedaan
1	Muhammad Abror	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem <i>Indent</i> Persepektif Ekonomi	Dimana Proses pelaksanaan jual beli dengan sistem <i>indent</i> pada dealer sepeda motor Yamaha PT. Thamrin Brother hampir

		Islam (Studi Pada Dealer Pt. Thamrin Brother Kota Bengkulu)	<p>sama pada pada jual beli pesanan, pihak konsumen diminta mengisi dan memahami isi kesepakatan yang tertera dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang didalam tertulis identitas konsumen, merek, tipe, warna serta unit kendaraan yang diinginkan konsumen, lalu pihak konsumen memberikan uang muka atau jaminan sebagai tanda jadi atau pemesanan kendaraan tersebut, disamping itu konsumen wajib memenuhi persyaratan yang diminta sesuai aturan yang telah ditetapkan perusahaan.</p> <p>Perbedaan dengan skripsi Peneliti yakni pada skripsi ini pembeli melakukan <i>indent</i> pada penjual sedangkan pada skripsi Peneliti tidak melakukan indent /pembayaran di akhir setelah barang sampai.</p> <p>Persamaan dengan skripsi Peneliti yakni sama sama meneliti tentang jual beli sepeda motor.¹⁰</p>
2	Lilik Faridhotul Khofifah	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)	Dimana Pelaksanaan jual beli motor bekas yang terjadi di Showroom Anugrah jayatidak semua cacat, namun apabila terdapat motor bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak Showroom (Penjual), maka cacat tersebut ditutupi atau apabila terdapat onderdil yang rusak pihak Showroom mengganti denganyang murahan (palsu), dan apabila ditanya pembeli tentang

¹⁰ Muhammad Abror, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dealer Pt. Thamrin Brother Kota Bengkulu)*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2020)

		<p> onderdil motortesebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil motor tersebut masih aslinya. Meskipun dalam perspektif hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun realitanya dengan sistem dan praktek yang dilakukan yakni jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi ini merupakan praktek yang tidak benar dan dilarang oleh syara'. Karena darisisi <i>lighoirihi</i> barang yang diperjual belikan (adanya cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan. Jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi rentan dengan unsur <i>gharar</i>, penipuan dan kecurangan. </p> <p> Olehkarena itu, jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi adalah dilarang oleh syara', karena dapat merugikan banyak pihak baik konsumen padakhususnya dan masyarakat pada umumnya. </p> <p> Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Peneliti yakni skripsi ini membahas mengenai penggantian kerusakan barang yang cacat dengan barang yang baru akan tetapi barang baru tersebut murahan atau palsu sedangkan pada skripsi Peneliti meskipun terdapat kecacatan pada barang pesanan, pembeli tetap harus membayarnya. </p> <p> Persamaan dengan skripsi Peneliti yakni sama sama </p>
--	--	--

			membahas praktik jual beli motor. ¹¹
3	Fandi Achmad	Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual beli Motor Bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.	<p>Dimana Praktik pemberian <i>fee</i> terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klangonan Kebomas Gresik dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis antara makelar dan pemilik motor, sehingga tidak ada kejelasan mengenai besaran <i>fee/ujrah</i> yang akan diberikan kepada makelar. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara makelar dan pemilik motor. Praktik pemberian <i>fee</i> terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klangonan di atas tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat <i>sighat</i>, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai besaran <i>fee/ujrah</i> yang nantinya akan diberikan kepada makelar, sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan di akhir akad antara pemilik motor dengan makelar jual-beli motor bekas.</p> <p>Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti, skripsi ini membahas mengenai pemberian <i>fee</i> kepada makelar yang tidak ditentukan besarannya sedangkan skripsi peneliti membahas mengenai kecacatan pada jual beli sepeda motor online.</p> <p>Persamaan dengan skripsi peneliti adalah sama sama</p>

¹¹ Lilik Faridhotul khofifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)*, (Semarang :IAIN Walisongo, 2008)

			membahas jual beli sepeda motor. ¹²
--	--	--	--

¹² Fandi Achmad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual beli Motor Bekas di Desa Klamongan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018).

